



**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
RSUD BALI MANDARA  
PROVINSI BALI  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
RSUD BALI MANDARA  
PROVINSI BALI**

JI. BY PASS NGURAH RAI NO. 548 SANUR, DENPASAR - BALI  
Telp. (0361) 4490566  
Email: [rsud.balimandara@gmail.com](mailto:rsud.balimandara@gmail.com)


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah Rahmat dan Hidayah-Nyalah kami bisa menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja RSUD Bali Mandara Provinsi Bali kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Dan juga sebagai salah satu cara evaluasi yang obyektif, efektif, dan efisien. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pimpinan dan sebagai bahan dalam perencanaan di tahun berikutnya.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerja samanya dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan yang konstruktif senantiasa kami harapkan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengguna RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.

Bali, 2 Januari 2025  
DIREKTUR RSUD BALI MANDARA  
PROVINSI BALI

  
dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes  
Pembina Tk.1 (IV/b)  
NIP. 19740701 200212 1 008

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>COVER</b> .....  | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | <b>v</b>   |
| <br>  |            |
| Bab 1 PENDAHULUAN .....   | 1          |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1          |
| 1.2. Dasar Hukum .....  | 2          |
| 1.3. Gambaran Umum RSUD Bali Mandara .....                              | 5          |
| 1.4. Lokasi dan Luas .....  | 7          |
| 1.5. Tugas dan Fungsi .....   | 8          |
| 1.6. Susunan Organisasi .....   | 9          |
| 1.7. Ketersediaan Sumber Daya .....                                     | 26         |
| <br>  |            |
| BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....                          | 30         |
| 2.1. Rencana Strategis .....  | 30         |
| 2.2. Visi dan Misi .....  | 32         |
| 2.3. Motto, Falsafah, Nilai –nilai dan keyakinan Dasar .....            | 33         |
| 2.4. Tujuan dan sasaran .....   | 34         |
| 2.5. Program Kegiatan Tahun 2024 .....                                  | 35         |
| <br>  |            |
| BAB 3 Akuntabilitas Kinerja .....                                       | 38         |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....                                   | 38         |
| 3.2. Realisasi Anggaran .....   | 43         |
| 3.3. Capaian Indikator Rumah Sakit .....                                | 44         |
| 3.4. Pencapaian Hasil Pelayanan di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali..... | 45         |
| <br>  |            |
| BAB 4 Penutup .....   | 48         |
| 4.1. Kesimpulan.....  | 48         |
| 4.2. Saran .....  | 49         |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Ketenagaan di RSUD Bali Mandara.....                       | 27 |
| Tabel 2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran .....                                    | 34 |
| Tabel 2.2 Tabel Rencana Kinerja .....                                       | 34 |
| Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2024 .....                      | 35 |
| Tabel 2.4 Data Anggaran Awal Tahun .....                                    | 36 |
| Tabel 2.5 Data Anggaran Perubahan .....                                     | 37 |
| Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2024 .....   | 38 |
| Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024 .....             | 39 |
| Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja .....                              | 40 |
| Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi .....                 | 40 |
| Tabel 3.5 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....              | 42 |
| Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | 42 |
| Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....                       | 43 |
| Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Tahun 2024.....                              | 44 |
| Tabel 3.9 Capaian Indikator Rumah Sakit .....                               | 44 |
| Tabel 3.10 Pencapaian Hasil Pelayanan .....                                 | 45 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit.....                        | 12 |
| Gambar 1.2 Grafik Jumlah Ketenagaan RSUD Bali Mandara Tahun 2024 ..... | 26 |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yg bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, menyatakan akuntabilitas salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Asas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam implementasinya dipertegas kembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan mempertanggungjawabkannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 1915 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali tahun 2024 – 2026, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## **1.2 Dasar Hukum**

LKjIP Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 47);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 71);

17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);

### **1.3 Gambaran Umum RSUD Bali Mandara**

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat, menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar oleh karena itu didirikanlah RSUD Bali Mandara guna memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta memiliki fungsi sosial di masyarakat.

Perencanaan pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara sudah dimulai pada tahun 2012 di era kepemimpinan Gubernur Bali Bapak Made Mangku Pastika dan pada akhir tahun 2016 bangunan fisik rumah sakit dibangun diatas lahan seluas 2.95 ha. Bangunan berdiri berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor :02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran sepenuhnya berasal dari APBD Provinsi Bali. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan bagian Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 115 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Plt Direktur. Pada tanggal 3 Juli 2018 Gubernur Bali melantik dr. Gede Bagus Darmayasa, M.Repro sebagai direktur definitif RSUD Bali Mandara dengan Surat Keputusan Gubernur Bali No: 1800/04-B/HK/2018 pada Tanggal 21 Juli 2018.

Diawal pembangunannya RSUD Bali Mandara bertujuan untuk mempercepat ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan alat kesehatan serta kelengkapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait pelayanan rumah sakit sehingga dapat segera beroperasi. Pada tanggal 28 September 2017 RSUD Bali Mandara memperoleh Ijin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No 440/8592/IV-A/DisPMPT/2017 tentang Izin Operasional RSU Kelas B RSUD Bali Mandara Pemerintah Provinsi Bali serta telah teregistrasi di Kemenkes RI tanggal 12 Oktober 2017 dengan kode rumah sakit 5171220. Sejak izin operasional diterbitkan maka diputuskan pada tanggal 28 Oktober 2017 RSUD Bali Mandara pertama kali memberikan pelayanan kepada pasien yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, oleh karena itu untuk mengenangnya ditetapkan Hari Jadi RSUD Bali Mandara pada setiap tanggal 28 Oktober.

RSUD Bali Mandara mulai menjalin kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya dengan BPJS, dan mulai melayani pasien JKN per tanggal 1 November 2017. Dalam pengelolaan keuangannya RSUD Bali Mandara menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 1850/04-D/HK/2017 pada tanggal 9 November 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Di tahun 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor : 50 Tahun 2018 tertanggal 28 Juni 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat perubahan nama UPT RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali, menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RSBM. Pada tanggal 7 Mei 2019 RSBM dinyatakan lulus dalam akreditasi SNARS Edisi 1 KARS pertama kalinya dengan pencapaian yaitu Terakreditasi Paripurna.

Pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 515/03-B/HK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 509/03-B/HK/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Infeksi*

*Emerging Corona Virus Disease (Covid-19)*, RSUD Bali Mandara ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan yang melayani pasien covid-19 dengan membuka layanan covid di bulan Maret 2020 sebanyak 6 tempat tidur sampai dengan akhir 2021 jumlah ketersediaan tempat tidur covid sebanyak 12 tempat tidur yaitu 23 tempat tidur intensif covid dan 98 tempat tidur isolasi covid.

Pada tahun 2023 peraturan daerah yang mengatur struktur organisasi RSUD Bali Mandara yaitu menggunakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Terdapat perubahan pada struktur organisasi rumah sakit yaitu tidak terdapat unit substansi namun menjadi tim kerja yang berada dibawah kepala bagian ataupun bidang.

Pada Tahun 2024, RSUD Bali Mandara mendapatkan Sertifikasi Rumah Sakit Pendidikan Internasional sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas jaringan kerja dan meningkatkan reputasi Rumah Sakit. Rumah Sakit juga mendirikan Gedung Diklat yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan agar mampu menampung peningkatan jumlah peserta *diklat*.

## **1.4 Lokasi dan Luas**

### **1. Lokasi**

Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 548 Denpasar, tepatnya di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selat, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Selatan : Jalan Bypass Ngurah Rai
2. Sebelah Barat : Jalan Kutat Lestari
3. Sebelah Utara : Jalan Kutat Lestari
4. Sebelah Timur : Jalan Tambak Sari

Dengan koordinat : 08°42'01" LS, 115°16'27" BT, merupakan lokasi yang strategis karena merupakan jalur dari dan menuju Bandara Ngurah Rai yang menghubungkan kota-kota dari arah timur yaitu Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem ke arah Nusa Dua.

## 2. Luas

Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali memiliki luas lahan secara keseluruhan adalah 2,95 ha, dengan luas gedung dan halaman adalah sebagai berikut:

### 1. Luas Bangunan

- a. Luas Basement : 5.776 m<sup>2</sup>
- b. Luas Lantai I : 5.587 m<sup>2</sup>
- c. Luas Lantai II : 5.541 m<sup>2</sup>
- d. Luas Lantai III : 5.727 m<sup>2</sup>
- e. Luas Lantai IV : 3.494 m<sup>2</sup>

### 2. Luas Gedung Kanker

- a. Luas Basement : 1.325 m<sup>2</sup>
- b. Luas Lantai I : 1.055 m<sup>2</sup>
- c. Luas Lantai II : 962 m<sup>2</sup>
- d. Luas Lantai III : 962 m<sup>2</sup>

### 3. Luas Halaman : 4.444 m<sup>2</sup>

### 4. Luas Tempat Parkir :

- a. Parkir Timur : 1.598 m<sup>2</sup>
- b. Parkir Basement : 2.028 m<sup>2</sup>

### 5. Luas Gedung Diklat

- a. Lantai 1 : 435.6478 m<sup>2</sup>
- b. Lantai 2 : 443.9330 m<sup>2</sup>
- c. Lantai 3 : 423.9296 m<sup>2</sup>
- d. Lantai 4 : 423.6798 m<sup>2</sup>
- e. Lantai 5 : 423.6253 m<sup>2</sup>
- f. Lantai Dak Atap : 378.2952 m<sup>2</sup>
- g. Lantai Dak Atap Tangga: 49.9889 m<sup>2</sup>

## 1.5 Tugas dan Fungsi

### a. Tugas

1. RSBM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. RSBM sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

#### **b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
3. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
4. Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
5. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
6. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
7. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
8. Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;
9. Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
10. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

### **1.6 Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor : 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipimpin oleh seorang kepala yang disebut direktur dengan membawahi 3 (tiga) yaitu Direktorat Administrasi dan Sumber Daya (ASD), Direktorat Pelayanan dan Direktorat Penunjang yang masing-masing direktorat dikepalai oleh wakil direktur. Dalam peraturan

gubernur tersebut terdapat pula komite yang memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite tersebut adalah :

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
- d. Komite Etik dan Hukum;
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- f. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- g. Komite Mutu;
- h. Komite Pengendalian Resisten Antimikroba;
- i. Komite Etik Penelitian Kesehatan;
- j. Komite Farmasi dan Terapi; dan
- k. Komite Rekam Medis.

Dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit, direktur dibantu oleh Ketua Satuan Pemeriksa Internal (SPI). Kemudian pada setiap direktorat memiliki instalasi yang membantu dalam proses pelayanan diantaranya yaitu :

| <b>No</b> | <b>Nama Direktorat</b> | <b>Nama Instalasi</b>  |
|-----------|------------------------|--|
| 1         | Direktorat ASD         | Instalasi Sistem Informasi Dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) |
|           |                        | Instalasi Layanan Pengadaan (ILP)                            |
|           |                        | Instalasi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran (PBP)            |
|           |                        | Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)               |
|           |                        | Instalasi Penjaminan Klaim Rumah Sakit (IPK)                 |
| 2         | Direktorat Pelayanan   | Instalasi Ibu Dan Anak Terpadu (INSIDAT)                     |
|           |                        | Instalasi Hemodialisis                                       |
|           |                        | Instalasi Rawat Jalan (IRJ)                                  |
|           |                        | Instalasi Bedah Sentral dan Anastesi (IBSA)                  |
|           |                        | Instalasi Gawat Darurat (IGD)                                |
|           |                        | Instalasi Rawat Inap (IRNA)                                  |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
|   |                      | Instalasi Rawat Intensif Terpadu (IRIT)                        |
|   |                      | Instalasi Kanker Terpadu (INKAT)                               |
| 3 | Direktorat Penunjang | Instalasi Laboratorium Terintegrasi                            |
|   |                      | Instalasi Radiologi  |
|   |                      | Instalasi Rekam Medis  |
|   |                      | Instalasi Gizi   |
|   |                      | Instalasi Farmasi  |
|   |                      | Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD) Dan Laundry |
|   |                      | Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)               |

Untuk lebih lengkapnya tentang Struktur Organisasi RSUD Bali Mandara seperti terlampir (Gambar 1.1) :


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit



# STRUKTUR ORGANISASI

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA

### PROVINSI BALI



Peraturan Gubernur Bali Nomor : 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit.

Adapun secara rinci tugas dari masing-masing Direktorat tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor : 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

**1. Direktur mempunyai tugas :**

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja RSBM;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja RSBM;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Wakil Direktur, atau langsung ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;
- f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional RSBM;
- h. memimpin dan mengelola RSBM sesuai dengan tujuan RSBM yang telah ditetapkan;
- i. menetapkan kebijakan operasional RSBM;
- j. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
- k. menandatangani surat perintah membayar;
- l. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Unit yang dipimpinnya;
- n. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- o. memberikan umpan balik kepada Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- p. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;

- q. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- r. menerima dan meriview hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- s. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**2. Wakil Direktur Pelayanan, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan dalam rangka penetapan kebijakan RSBM;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan kebijakan teknis pelayanan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- g. mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws dan Nursing Staff by Laws;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan regulasi di Unit layanan;

- j. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan medik dan bidang keperawatan;
- k. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- l. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- m. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
- n. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

**1). Kepala Bidang Pelayanan Medik, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan pelayanan medik;
- g. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medik dan kebutuhan lainnya;

- h. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelayanan medik di Instalasi terkait;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medik baru dan pindahan;
- k. mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan layanan pengobatan tradisional sesuai standar yang berlaku;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

**2) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;

- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan keperawatan dan kebutuhan lainnya;
- g. mengkoordinasikan pengaturan kegiatan pelayanan perawatan di seluruh Instalasi terkait;
- h. mengkoordinasikan penyusunan regulasi pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan;
- i. mengkoordinasikan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- j. mengevaluasi hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
- k. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Nursing Staff by Laws;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan layanan pengobatan tradisional sesuai standar yang berlaku;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;

- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

## **2. Wakil Direktur Penunjang mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik dalam rangka penetapan kebijakan RSBM;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan kebijakan teknis penunjang serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- g. mengkoordinasikan semua kegiatan penunjang sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
- h. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas- tugas di Bidang Penunjang Medik dan Bidang Penunjang Non Medik;
- i. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- j. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- k. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
- l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

**1) Kepala Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang;
- g. mengkoordinasikan kegiatan penunjang Farmasi, Rekam Medik, Radiologi dan Laboratorium;
- h. mengkoordinasikan dengan Instalasi terkait lainnya;
- i. mengkoordinasikan rencana kebutuhan Instalasi;
- j. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medis dan kebutuhan lainnya;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medis dan pindahan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan, pengelolaan dan pengendalian mutu kegiatan penunjang medik;
- m. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;

- n. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- o. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- p. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- q. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

**2) Kepala Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang;
- g. mengkoordinasikan dengan Instalasi terkait lainnya;
- h. mengkoordinasikan rencana kebutuhan Instalasi;

- i. mengkoordinasikan kegiatan penunjang Instalasi Gizi, CSSD dan laundry, Sarana dan Prasarana, dan Pemulasaraan Jenasah;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan, pengelolaan dan pengendalian mutu kegiatan penunjang non medik;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medis baru dan pindahan;
- l. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

**3. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja umum dalam rangka penetapan kebijakan RSBM;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;

- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan penyusunan rencana dan program kegiatan Bagian Perencanaan dan Pengembangan, Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Umum;
- g. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan perencanaan strategis (RENSTRA) serta profil dan laporan tahunan RSBM;
- h. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja RSBM;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Tata Kelola Rumah Sakit dan Hospital By Laws;
- j. mengkoordinasikan Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa di RSBM;
- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, dan bahan kebutuhan lainnya;
- l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- n. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
- o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
- r. atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

**1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), Rencana Strategi Bisnis (RSB), Rencana Biaya Anggaran (RBA), program dan kegiatan Rumah Sakit;
- g. mengkoordinasikan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Mutu, SIMRS dan Pelaporan, Hukum, Humas, dan Pemasaran;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;
- i. mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan, profil Rumah Sakit serta pertanggungjawaban kinerja atau Laporan Kinerja (LAKIP) Rumah Sakit;
- j. melakukan koordinasi untuk pengembangan Rumah Sakit antara lain, jenis pelayanan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan pelaporan;
- k. melakukan koordinasi untuk pengembangan mutu Rumah Sakit antara lain Akreditasi dan Citra Pelayanan Prima;
- l. mengkoordinasikan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, dan kebijakan, dalam rangka penyusunan kerjasama dan kemitraan dengan pihak pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;

- m. mengkoordinasikan hubungan masyarakat dan layanan informasi;
- n. mengkoordinasikan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
- o. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan keluhan pelanggan, publikasi dan dokumentasi;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran;
- q. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
- r. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- s. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- t. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- u. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

**2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;

- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
- g. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pendapatan dan belanja;
- h. mengkoordinasikan kegiatan pendapatan,perbendaharaan, akuntansi dan aset;
- i. mengkoordinasikan penyusunan retribusi pelayanan,remunerasi/jasa pelayanan dan unit cost;
- j. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit;
- k. mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- l. mengkoordinasikan penatausahaan barang milik daerah;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.


### **3) Kepala Bagian Administrasi Umum, mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penatausahaan, kearsipan dan rumah tangga;
- g. mengkoordinasikan penataan organisasi Rumah Sakit;
- h. mengkoordinasikan kegiatan Tata Usaha, Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- i. mengkoordinasikan pengawasan terhadap kebersihan, kenyamanan dan keamanan Rumah Sakit;
- j. mengkoordinasikan kegiatan protokoler;
- k. mengkoordinasikan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- l. mengkoordinasikan kegiatan diklat, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;

- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

### 1.7 Ketersediaan Sumber Daya

Tenaga yang ada di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang dimana satu sama lain bekerjasama agar proses pelayanan serta administrasi yang ada dapat berjalan lancar. Secara bertahap jumlah dan jenis ketenagaan yang ada di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dipenuhi. Berikut jenis dan jumlah tenaga yang ada :



Sumber : Data Ketenagaan Desember 2024 RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Ketenagaan RSUD Bali Mandara Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sebagian besar tenaga yang ada di RSUD Bali Mandara adalah tenaga keperawatan sebanyak 533 orang, diikuti dengan kelompok tenaga Kesehatan lainnya sebanyak 249 orang, untuk lebih rinci dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Ketenagaan di RSUD Bali Mandara

| No | Jenis Ketenagaan                          | PNS       | PPPK      | KONTRAK  | Total     |
|----|---|-----------|-----------|----------|-----------|
|    | <b>KESEHATAN :</b>                        |           |           |          |           |
|    | <b>Dokter Spesialis</b>                   | <b>44</b> | <b>24</b> | <b>5</b> | <b>73</b> |
|    | <b>- Dokter Spesialis 4 Dasar</b>         | 10        | 9         | 1        | 20        |
|    | Spesialis Kebidanan dan kandungan         | 3         | 1         | 0        | 4         |
|    | Spesialis Anak                            | 2         | 3         | 1        | 6         |
|    | Spesialis Penyakit Dalam                  | 2         | 4         | 0        | 6         |
|    | Spesialis Bedah Umum                      | 3         | 1         | 0        | 4         |
|    | <b>- Dokter Spesialis Penunjang</b>       | 10        | 3         | 0        | 13        |
|    | Spesialis Anastesi                        | 5         | 1         | 0        | 6         |
|    | Spesialis Radiologi                       | 3         | 0         | 0        | 3         |
|    | Spesialis Patologi Klinik                 | 1         | 1         | 0        | 2         |
|    | Spesialis Patologi Anatomi                | 1         | 1         | 0        | 2         |
|    | <b>- Dokter Spesialis Lainnya</b>         | 24        | 12        | 4        | 40        |
|    | Spesialis Neurologi/SARAF                 | 3         | 1         | 0        | 4         |
|    | Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah      | 1         | 1         | 0        | 2         |
|    | Spesialis Paru                            | 1         | 1         | 0        | 2         |
|    | Spesialis Orthopedi                       | 1         | 2         | 0        | 3         |
|    | Spesialis Gizi Klinik                     | 0         | 1         | 0        | 1         |
|    | Spesialis Bedah Digestive                 | 0         | 1         | 0        | 1         |
|    | Spesialis Bedah Plastik                   | 1         | 1         | 0        | 2         |
|    | Spesialis Bedah Mulut                     | 1         | 0         | 0        | 1         |
|    | Spesialis Bedah Saraf                     | 0         | 0         | 1        | 1         |
|    | Spesialis Bedah Onkologi                  | 0         | 1         | 0        | 1         |
|    | Spesialis Urologi                         | 1         | 0         | 0        | 1         |
|    | Spesialis Jiwa                            | 1         | 0         | 0        | 1         |
|    | Spesialis Kulit dan Kelamin               | 6         | 0         | 0        | 6         |
|    | Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan | 4         | 0         | 0        | 4         |
|    | Spesialis Mikrobiologi Klinis             | 1         | 0         | 0        | 1         |
|    | Spesialis Mata                            | 1         | 0         | 1        | 2         |
|    | Spesialis Periodonsia                     | 0         | 1         | 0        | 1         |
|    | Spesialis Onkologi Radiasi                | 0         | 1         | 1        | 2         |
|    | Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir        | 1         | 0         | 1        | 2         |
|    | Dokter Spesialis Rehab Medik              | 0         | 1         | 0        | 1         |

| No | Jenis Ketenagaan                 | PNS        | PPPK       | KONTRAK    | Total       |
|----|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|    | Dokter Spesialis Konservasi Gigi | 1          | 0          | 0          | 1           |
|    |                                  |            |            |            |             |
|    | <b>Dokter Umum</b>               | <b>11</b>  | <b>14</b>  | <b>13</b>  | <b>38</b>   |
|    | <b>Dokter Gigi</b>               | <b>6</b>   | <b>2</b>   | <b>6</b>   | <b>14</b>   |
|    | Apoteker                         | 7          | 8          | 10         | 25          |
|    | Asisten Apoteker                 | 26         | 6          | 7          | 39          |
|    | NERS                             | 92         | 60         | 96         | 248         |
|    | S1 Keperawatan/ D IV Keperawatan | 0          | 0          | 7          | 7           |
|    | D III Perawat                    | 99         | 100        | 64         | 263         |
|    | Perawat Anastesi                 | 1          | 0          | 1          | 2           |
|    | Perawat Gigi                     | 5          | 1          | 7          | 13          |
|    | D IV Bidan                       | 3          | 2          | 7          | 12          |
|    | D III Bidan                      | 6          | 27         | 67         | 100         |
|    | Kesehatan Masyarakat             | 10         | 13         | 8          | 31          |
|    | S1 Gizi/D IV Gizi                | 4          | 1          | 4          | 9           |
|    | D III Gizi                       | 7          | 3          | 9          | 19          |
|    | S1 Perekam & Informasi Kesehatan | 1          | 11         | 0          | 12          |
|    | D III Rekam Medis                | 5          | 2          | 0          | 7           |
|    | Analisis Kesehatan (Laboran)     | 6          | 23         | 7          | 36          |
|    | DIV Kesling                      | 1          | 0          | 0          | 1           |
|    | D III Kesehatan Lingkungan       | 3          | 2          | 5          | 10          |
|    | D III Terapi Wicara              | 0          | 0          | 0          | 0           |
|    | S1/ D IV Atro (Radiologi)        | 4          | 1          | 0          | 5           |
|    | D III Atro (Radiologi)           | 4          | 12         | 8          | 24          |
|    | D III Ortotik Prostetik          | 1          | 0          | 0          | 1           |
|    | S1/ DIV Teknik Elektromedik      | 1          | 1          | 1          | 3           |
|    | D III Teknik Elektromedik        | 0          | 0          | 0          | 0           |
|    | Fisioterapi                      | 2          | 10         | 9          | 21          |
|    | Psikologi Klinis                 | 2          | 0          | 0          | 2           |
|    | S1 Fisika/Fisikawan Medis        | 2          | 1          | 0          | 3           |
|    | D1 GIZI                          | 1          | 0          | 0          | 1           |
|    | S1 Tekhnologi laboratorium medik | 0          | 0          | 0          | 0           |
|    | <b>Total Tenaga Kes</b>          | <b>354</b> | <b>324</b> | <b>341</b> | <b>1019</b> |
|    |                                  |            |            |            |             |
|    | <b>NON KESEHATAN</b>             |            |            |            |             |
|    | S1 Ekonomi                       | 0          | 0          | 36         | 36          |
|    | S2 komputer                      | 1          | 0          | 0          | 1           |

| No | Jenis Ketenagaan                   | PNS        | PPPK       | KONTRAK    | Total       |
|----|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|    | S1 Komputer                        | 1          | 0          | 10         | 11          |
|    | D III Manajemen Informatika        | 0          | 0          | 10         | 10          |
|    | S1 Hubungan Internasional          | 0          | 0          | 2          | 2           |
|    | S1 Hukum                           | 0          | 0          | 5          | 5           |
|    | S1 Manajemen Perhotelan/pariwisata | 0          | 0          | 2          | 2           |
|    | D III Perhotelan                   | 0          | 0          | 3          | 3           |
|    | D IV /D III Akuntansi              | 0          | 0          | 14         | 14          |
|    | S1 Teknik Elektro                  | 0          | 0          | 6          | 6           |
|    | D III Teknik Elektro/Listrik       | 0          | 0          | 6          | 6           |
|    | S1 Teknik Mesin                    | 0          | 0          | 2          | 2           |
|    | SMK Administrasi Perkantoran       | 0          | 0          | 4          | 4           |
|    | SMK Bangunan                       | 0          | 0          | 1          | 1           |
|    | SMK Tata Boga                      | 0          | 0          | 8          | 8           |
|    | SMK Teknik Mesin                   | 0          | 0          | 6          | 6           |
|    | SMK Kesehatan+keperawatan          | 0          | 0          | 15         | 15          |
|    | SMK Akomodasi Perhotelan           | 0          | 0          | 1          | 1           |
|    | SMA/SMK                            | 5          | 0          | 32         | 37          |
|    | S1 Sains/MIPA                      | 0          | 0          | 1          | 1           |
|    | S1 Biologi                         | 0          | 0          | 1          | 1           |
|    | S1 Komunikasi                      | 0          | 0          | 1          | 1           |
|    | S1 Psikologi                       | 0          | 0          | 0          | 0           |
|    | S1 Teknik Sipil                    | 0          | 0          | 1          | 1           |
|    | S1 Pendidikan bahasa inggris       | 0          | 0          | 2          | 2           |
|    | S1 Pertanian                       | 0          | 0          | 1          | 1           |
|    | S2 Lainnya                         | 1          | 0          | 0          | 1           |
|    | S2 Psikologi                       | 0          | 0          | 0          | 0           |
|    | S1 Manajemen                       | 0          | 0          | 2          | 2           |
|    | D2 komputer akuntansi              | 0          | 0          | 1          | 1           |
|    | D3 lainnya                         | 1          | 0          | 0          | 1           |
|    |                                    |            |            |            |             |
|    | <b>Total Non Kes</b>               |            | <b>0</b>   | <b>173</b> | <b>182</b>  |
|    | <b>Manajemen RS</b>                | 22         | 0          | 0          | 22          |
|    | <b>Tugas Belajar</b>               | 9          |            |            | 8           |
|    | <b>Tenaga Kontrak SK Dinkes</b>    |            |            | 4          | 4           |
|    | <b>TOTAL</b>                       | <b>394</b> | <b>324</b> | <b>518</b> | <b>1235</b> |

Sumber : Data Ketenagaan Desember 2024 RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Pembangunan di bidang kesehatan, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan sehat bagi setiap orang. Dengan demikian diharapkan agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/ lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya seperti dijabarkan pada UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud di atas menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan meliputi satu tahun berupa Rencana Kerja Pemerintahan (RKP). Penyusunan RPJP daerah provinsi berpedoman kepada RPJP nasional dimana ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program presiden dan Gubernur terpilih.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan :

1. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventive dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan interpersi berbasis resiko kesehatan;
3. Sementara

itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan biaya.

Pencapaian berdasarkan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011, belum memuaskan dilihat dari sisi kesiapan pelayanan. Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun kesehatan tingkat lanjutan. Selain itu dari segi sumber daya manusia (SDM), pelayanan kesehatan di RS masih mengalami kendala kekurangan tenaga kesehatan yang tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun kecendrungan penyakit menular terus meningkat, selama dua dekade terakhir ini telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, dimana penyakit tidak menular ikut berperan memberi beban dalam pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan nasional dari sisi penelitian dan pengembangan saat ini diarahkan pada riset yang menyediakan informasi untuk mendukung program kesehatan baik dalam bentuk kajian, riset kesehatan nasional, pemantauan berkala, riset terobosan berorientasi produk, maupun riset pembinaan dan jejaring.

Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah provinsi di bidang pembangunan kesehatan tentunya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi mempunyai peran besar dalam pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan, yang telah diatur oleh menteri kesehatan.

Sebagai implementasi pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap OPD, wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD periode lima tahun. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali adalah merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Untuk mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali yang telah ditetapkan: **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju BALI ERA BARU”** maka RSUD Bali Mandara Provinsi Bali sebagai salah satu di Provinsi Bali wajib menyusun RENSTRA yang memuat visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator kinerja maka RSUD Bali Mandara Provinsi Bali untuk periode 5 tahun ke depan, berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali. Penyusunan RENSTRA maka RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), selanjutnya RENSTRA RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini akan dijabarkan di dalam rencana kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dalam satu tahun.

## 2.2 Visi Dan Misi

### 1. Visi.

**“Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas Dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025.”**

### 2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- 4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas dan memiliki budaya kerja; dan
- 5) Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

## 2.3 Motto, Falsafah, Nilai-nilai dan Keyakinan Dasar

### 1. Motto

Bekerja berdasarkan CAKRA , dimana masing-masing huruf dalam kata CAKRA, memiliki makna dan arti sebagai berikut :

C = Cepat, merupakan keakuratan waktu dan standar pelayanan yang telah ditetapkan

A = Aman, memberikan rasa aman terhadap pasien, sesama dan lingkungan.

K = Komunikasi, keterbukaan dalam memberikan informasi pelayanan.

R = Ramah, adalah sifat santun harus diberikan dalam setiap pelaksanaan pelayanan.

A = Akuntabel, adalah merupakan pertanggung-jawaban secara terukur dalam pelaksanaan tugas-tugas yang terukur secara kuantitas maupun kualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### 2. Falsafah

“Menjunjung Tinggi Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan”

### 3. Nilai-nilai-Filosofi

#### a. Nilai

Sikap pegawai rumah sakit dalam melaksanakan tugas senantiasa didasarkan atas nilai-nilai kerja sama, keterbukaan, bertanggung jawab dan tulus ikhlas.

#### b. Filosofi :

1. Pelanggan adalah yang utama
2. Karyawan memiliki arti
3. Perbaikan terus-menerus
4. Semangat kebersamaan dan persaudaraan (team work)
5. Pelayanan yang terbaik
6. Etos kerja pribadi serta kinerja organisasi yang tinggi
7. Menjunjung tinggi norma serta etika profesi

## 2.4 Tujuan dan Sasaran

### a. Penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra

Tabel 2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan  | Sasaran                                   | Indikator Kinerja          | Target Kinerja pada Tahun |      |      |      |      |
|----|---|---|----------------------------|---------------------------|------|------|------|------|
|    |   |   |                            | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | 2   | 3   | 4                          | 5                         | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 1  | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali | Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit   | Indeks Kepuasan masyarakat | 85%                       | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
|    |   | Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS  | Persentase Pencapaian SPM  | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   | Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan | Cost Recovery Rate (CRR)   | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100% |

### b. Penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renja

Tabel 2.2 Tabel Rencana Kinerja

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Satuan | Target |
|----|---|---|---|--------|--------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5      | 6      |
| 1  | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                | Nilai  | 82     |
|    |   |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD | Nilai  | 81,5   |
|    |   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan         | Nilai  | 88,5   |

### c. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2024

| No | Sasaran                                   | Indikator Kinerja          | Satuan |
|----|---|----------------------------|--------|
| 1  | 2   | 3                          | 4      |
| 1  | Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit   | Indeks Kepuasan masyarakat | 90%    |
| 2  | Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS  | Persentase Pencapaian SPM  | 100%   |
| 3  | Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan | Cost Recovery Rate (CRR)   | 100%   |

| No | Program   | Anggaran (Rp)             | Keterangan  |
|----|---|---------------------------|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | 201.341.698.500,00        | APBD : 41.341.698.500,00<br>BLUD : 160.000.000.000,00 |
| 2. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 29.732.070.000,00         | DAK : 8.732.070.000,00<br>APBD : 21.000.000.000,00    |
|    |   | <b>231.073.768.500,00</b> |   |

### 2.5 Program kegiatan Tahun 2024

Pembangunan kesehatan yang dilakukan saat ini adalah pembangunan yang lebih mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Masyarakat didorong untuk bersikap dan bertindak mandiri, berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Sasaran pelayanan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 adalah masyarakat diseluruh Provinsi Bali.

Adapun Program berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target RSUD Bali Mandara Tahun 2024 disusun dalam program dan kegiatan sebagai berikut

Program di RSUD Bali Mandara terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dengan kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Peningkatan Pelayanan BLUD
  - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  - a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
  - b. Pengembangan Rumah Sakit

Penetapan Kinerja Direktur RSUD Bali Mandara di awal tahun pada bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Anggaran Awal Tahun

| No                    | Program   | Anggaran (Rp)             | Keterangan    |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------|
| 1                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | 201.341.698.500,00        | APBD dan BLUD |
| 2                     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 29.732.070.000,00         | DAK           |
| <b>Total Anggaran</b> |   | <b>231.073.768.500,00</b> |               |

Dikarenakan adanya pergeseran anggaran, maka terdapat perubahan pagu anggaran kegiatan di RSUD Bali Mandara, berikut uraian penetapan perubahan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2024:

Tabel 2.5 Data Anggaran Perubahan

| No                    | Program   | Anggaran (Rp)             | Keterangan    |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------|
| 1                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | 211.473.184.112.00        | APBD dan BLUD |
| 2                     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 29.732.070.000,00         | DAK           |
| <b>Total Anggaran</b> |   | <b>241.205.254.112.00</b> |               |

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

#### a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 - 2024

| No | Tujuan/Sasaran                            | Indikator Kinerja                     | 2023   |           |           | 2024   |           |           |
|----|---|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
|    |   |                                       | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1  | Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit   | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat | 90%    | 85,61%    | 85,61%    | 90%    | 87.68%    | 87.68%    |
| 2  | Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS  | Persentase Pencapaian SPM             | 100%   | 95,60%    | 95,60%    | 100%   | 95.83%    | 95.83%    |
| 3  | Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan | <i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>       | 100%   | 99,00%    | 99,00%    | 100%   | 95.00%    | 95.00%    |

Berdasarkan tabel diatas, Dari perbandingan realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2024, indikator persentase indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan, Persentase Pencapaian SPM mengalami penurunan dikarenakan ada indikator yang tidak tercapai sebagai berikut :

1. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi pada indikator pertolongan persalinan melalui seksio cesaria tidak tercapai sesuai standard karena RSUD Bali Mandara merupakan rumah sakit tipe B, sehingga terdapat banyak pasien rujukan yang tidak mampu tertangani pada Rumah Sakit sebelumnya.
2. Pelayanan persalinan dan Perinatologi dengan indikator Keluarga berencana mantap tidak tercapai sesuai standard karena pasien Obstetri berisiko tinggi yang masuk ke RS Bali Mandara belum bersedia tindakan tersebut walaupun sudah dilakukan edukasi terhadap semua pasien.
3. Pelayanan Intensif dengan indikator pemberian pelayanan di Instalasi Rawat Intensif Terpadu yang tidak mencapai standar karena Jumlah

perawat yang telah memiliki sertifikat pelatihan Intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU) masih jauh dari standar karena penyelenggaraan pelatihan intensif hanya diadakan paling banyak dua kali dalam setahun dan terdapat keterbatasan kuota peserta yang diterima.

4. Pelayanan Administrasi dan Manajemen dengan indikator Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun belum mencapai standar karena kurang maksimalnya sosialisasi kembali terkait capaian minimal JPL (Jam Pembelajaran) per tahun kepada pegawai serta belum semua pegawai dalam melaporkan data pelatihan terkait JPL yang dilaksanakan diluar Instansi.

Untuk Cost recovery Rate (CRR) belum mencapai target dikarenakan Belanja melebihi dari Pendapatan Rumah Sakit, dimana belanja tersebut merupakan belanja yang harus segera diadakan guna memperlancar kegiatan pelayanan Rumah Sakit.

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024

| No | Sasaran                                   | Indikator Kerja                       | Target |      |      |      |      |      | Realisasi |        |        |        |        |        |
|----|---|---------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |   |                                       | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit   | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat | 80%    | 80%  | 85%  | 90%  | 90%  | 90%  | 86,3%     | 89,19% | 88,27% | 83,91% | 85,61% | 87.68% |
| 2  | Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS  | Persentase Pencapaian SPM             | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97%       | 92%    | 93%    | 94%    | 95,60% | 95.83% |
| 3  | Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan | Cost Recovery Rate (CRR)              | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45%       | 63%    | 129%   | 79%    | 99,00% | 95.00% |

Tabel diatas merupakan tampilan data Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, dari tahun ke tahun pencapaian Kinerja Rumah Sakit mengalami peningkatan, dimana dari data diatas realisasi yang paling tinggi ada di tahun 2023, dikarenakan adanya peningkatan kunjungan dan adanya pembukaan layanan baru.

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

| No | Sasaran                                   | Indikator Kerja                       | Capaian 2024 | Target Akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|----|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1  | 2   | 3                                     | 4            | 5                 | 6 = 4/5*100      |
| 1  | Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit   | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat | 87.68%       | 90%               | 97,42%           |
| 2  | Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS  | Persentase Pencapaian SPM             | 95.83%       | 100%              | 95.83%           |
| 3  | Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan | <i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>       | 95.00%       | 100%              | 95,00%           |

Dengan membandingkan capaian 2024 dengan target akhir tahun 2026 dimana dari perbandingan tersebut tingkat kemajuannya cukup tinggi dan mendekati target akhir tahun 2026 sehingga untuk tahun selanjutnya yang berjalan Rumah Sakit harus lebih meningkatkan pelayanan guna mencapai target yang telah ditentukan.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Tabel 3.4  
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

| No | Tujuan/sasaran                          | Indikator Kinerja                     | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan   | Solusi yang dilakukan   |
|----|---|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|--|---|
| 1  | Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat | 90%    | 87.68%    | 97.42%    | Terdapat komplain dari beberapa pasien terkait pelayanan dan manajemen rumah sakit | Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas berupa Penyempurnaan Sistem Informasi |

| No | Tujuan/sasaran                            | Indikator Kinerja               | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan                                       | Solusi yang dilakukan  |
|----|---|---------------------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
|    |   |                                 |        |           |           |  | Rumah Sakit  |
| 2  | Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS  | Persentase Pencapaian SPM       | 100%   | 95.83%    | 95.83%    | Beberapa Indikator Pelayanan tidak tercapai atau tidak memenuhi target | Meningkatkan Pelayanan, Pengawasan dan Evaluasi serta melakukan perbaikan dan pembinaan terhadap Sumber Daya yang ada untuk meningkatkan capaian SPM |
| 3  | Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan | <i>Cost Recovery Rate (CRR)</i> | 100%   | 95.00%    | 95.00%    | Untuk Tahun 2024 pendapatan Rumah Sakit belum tercapai                 | Mengoptimalkan Promosi dan Pelayanan Pasien sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik guna mencapai target pendapatan yang sudah ditentukan    |

**e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.5  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Kegiatan  | Indikator Kinerja |                |           | Anggaran        |                    |           | Tingkat Efisiensi |
|----|---|-------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|
|    |   | Target            | Realisasi      | Capaian % | Anggaran        | Realisasi          | Capaian % |                   |
| 1  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1 tahun           | 1 tahun        | 100 %     | 38.473.184.112  | 36.598.367.954     | 95.13     | 4.87              |
| 2  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1 Laporan         | 1 Laporan      | 100 %     | 29.732.070.000  | 27.105.616.427     | 91.17     | 8.83              |
| 3  | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 70.000 Pasien     | 157.435 Pasien | 90        | 173.000.000.000 | 169.277.678.052,54 | 97.85     | 7.85              |

Berdasarkan tabel diatas yang digunakan untuk analisis adalah Kegiatan yang dilaksanakan di RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali. Pada seluruh kegiatan diatas semuanya memiliki efisiensi tetapi tidak melebihi dari 20%.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan**

Tabel 3.6  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                 | Indikator Kinerja                     | Capaian % | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                       | Indikator Kinerja  | Capaian % | Menunjang/tidak menunjang |
|----|--|---------------------------------------|-----------|---|--|-----------|---------------------------|
| 1  | Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit  | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat | 87.68%    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 100%      | Menunjang                 |
| 2  | Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS | Persentase Pencapaian SPM             | 95.83%    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                   | 100%      | Menunjang                 |
| 3  | Meningkatnya Tingkat Kemandirian         | Cost Recovery Rate (CRR)              | 95,00%    | Pelayanan dan Penunjang                                 | Jumlah BLUD yang menyediakan   | 99.99%    | Menunjang                 |

|  |          |  |  |   |  |       |           |
|--|----------|--|--|---|--|-------|-----------|
|  | Keuangan |  |  | Pelayanan BLUD  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |       |           |
|  |          |  |  | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 100 % | Menunjang |

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Berdasarkan tabel diatas, seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang ada di RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali sangat menunjang pelayanan khususnya dalam melayani masyarakat dan pasien sehingga seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.7

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| No | Program/kegiatan  | Anggaran           | Realisasi          | Capaian % |
|----|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 1  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 38.473.184.112,00  | 36.598.367.954,00  | 95,13     |
| 2  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 29.732.070.000,00  | 27.105.616.427,00  | 91,17     |
| 3  | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 173.000.000.000,00 | 169.277.678.052,54 | 97,85     |

Realisasi Anggaran tahun 2024 dari dana memiliki efisiensi anggaran,semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan sudah di realisasikan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.

Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan tahun 2024

| Kode Rekening | Uraian  | Anggaran                  | Realisasi                 | Prosentase    |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 4.1.4.15.01   | <b>Pendapatan BLUD</b>                          |                           |                           |               |
|               | a. Jasa Pelayanan                               | 156.984.313.000,00        | 156.101.502.159,00        | 99.44%        |
|               | b. Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain | 748.407.000,00            | 1.215.081.560,00          | 162.36%       |
|               | d. Lain – lain Pendapatan BLUD yang Sah         | 2.267.280.000,00          | 238.855.495,93            | 10.53%        |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>160.000.000.000,00</b> | <b>157.555.439.214.93</b> | <b>98.47%</b> |

### 3.3 Capaian Indikator Rumah Sakit

Tabel 3.9

#### Capaian Indikator Rumah Sakit

| No. | Program  | Indikator Kinerja Program | Satuan | Capaian               |           | Ket.        |
|-----|--|---------------------------|--------|-----------------------|-----------|-------------|
|     |  |                           |        | Target                | Realisasi |             |
| (1) | (2)  | (3)                       | (4)    | (5)                   | (6)       | (7)         |
|     | Program peningkatan pelayanan kesehatan pada RSUD Bali Mandara |                           |        |                       |           |             |
|     |  | BOR                       | prosen | 60-85                 | 44.8      | Belum Ideal |
|     |  | LOS                       | Hari   | 6-9                   | 4         | Belum Ideal |
|     |  | TOI                       | Hari   | 1-3                   | 5         | Belum Ideal |
|     |  | BTO                       | Kali   | 40-50                 | 41        | Sudah Ideal |
|     |  | NDR                       | Permil | Kurang dari 25 permil | 23.5      | Sudah Ideal |
|     |  | GDR                       | permil | Kurang dari 45 permil | 37        | Sudah Ideal |

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa beberapa capaian indikator rumah sakit belum memenuhi nilai ideal yang ditentukan, indikator BOR idealnya berada di rentang angka 60-85 % namun RSUD Bali Mandara secara keseluruhan BOR pada tahun 2024 mencapai 44.8 %. Banyak faktor yang mempengaruhi capaian BOR sebuah rumah sakit, Besar BOR dipengaruhi jumlah kunjungan pasien dari rawat jalan, IGD dan pasien rujukan yang membutuhkan rawat inap. Dimana sebagian besar pasien yang rawat inap adalah pasien BPJS. Kunjungan pasien yang datang lewat IGD sangat kompetitif karena RSUD Bali Mandara berada di area yang dekat dengan banyak

rumah sakit sehingga banyak pilihan bagi masyarakat ketika membutuhkan penanganan rawat inap untuk kasus gawat darurat. Sedangkan sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Bali Mandara sebagai RS tipe B hanya menerima pasien rawat jalan dan pasien rujukan yang tidak bisa ditangani oleh FKTP, RS tipe D dan RS tipe C, sesuai dengan sistem pelayanan berjenjang. Kriteria rujukan berjenjang dan kriteria penerimaan pasien rawat inap yang ketat dari BPJS juga membatasi jumlah pasien yang bisa dirawat inap. Pada capaian indikator LOS (*Length Of Stay*) diketahui belum memenuhi nilai ideal yang ditentukan yaitu 4 hari. Pada capaian TOI (*Turn Over Interval*) juga belum memenuhi nilai ideal, yaitu sebesar 5 hari, TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Capaian BTO RSUD Bali Mandara pada tahun 2024 yaitu 41 kali yang merupakan nilai ideal sudah sesuai dengan target yang sudah ditentukan yaitu sebanyak 40-50 kali. Capaian NDR RSUD Bali Mandara pada tahun 2024 yaitu 23.5 permil, nilai tersebut sudah mencapai target nilai ideal yaitu 25 permil, dikarenakan semakin kecil nilai NDR maka akan semakin baik. capaian GDR RSUD Bali Mandara pada tahun 2024 yaitu 37 permil, nilai tersebut mencapai nilai ideal karena kurang dari 45 permil dikarenakan semakin kecil nilai GDR maka akan semakin baik.

### 3.4 Pencapaian Hasil Pelayanan di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

Berikut merupakan tabel hasil pelayanan yang dilakukan di RSUD. Bali mandara selama Tahun 2024 dari masing- masing bidang pelayanan baik rawat jalan dan rawat inap serta dari penunjang.

Tabel 3.10  
Pencapaian Hasil Pelayanan

| Unit                 | Tahun 2024 |       |
|----------------------|------------|-------|
| <b>RAWAT JALAN</b>   |            |       |
| IGD                  | 19.669     | Orang |
| Poli Anak            | 3.424      | Orang |
| Poli Anastesi        | 1.257      | Orang |
| Poli Bedah Digestiv  | 1.416      | Orang |
| Poli Bedah Orthopedi | 9.080      | Orang |
| Poli Bedah Plastik   | 1.507      | Orang |
| Poli Bedah Umum      | 2.474      | Orang |
| Poli Gigi            | 602        | Orang |

| Unit                       | Tahun 2024         |       |
|----------------------------|--------------------|-------|
|                            | Poli Gigi Periodon | 908   |
| Poli Gizi                  | 154                | Orang |
| Poli Interna               | 10.660             | Orang |
| Poli Jantung               | 5.534              | Orang |
| Poli Kulit                 | 2.078              | Orang |
| Poli Laktasi               | 19                 | Orang |
| Poli Mata                  | 2.661              | Orang |
| Poli MCU                   | 3.473              | Orang |
| Poli Obgyn                 | 2.912              | Orang |
| Poli Paru                  | 4.943              | Orang |
| Poli Fisiotherapy          | 13.354             | Orang |
| Poli Saraf                 | 7.737              | Orang |
| Poli Spektra               | 7.886              | Orang |
| Poli THT                   | 3.095              | Orang |
| Poli Terapi Wicara         | 3                  | Orang |
| Poli Jiwa                  | 666                | Orang |
| Poli Bedah Urologi         | 2.787              | Orang |
| Poli Bedah Mulut           | 2.769              | Orang |
| Poli Bedah Saraf           | 641                | Orang |
| Poli Bedah Onkologi        | 10.032             | Orang |
| Poli VCT                   | 910                | Orang |
| Poli Psikologi Klinis      | 65                 | Orang |
| Poli Ortotik Prostetik     | 324                | Orang |
| Poli & IGD Covid           | -                  | Orang |
| Poli Rehab Medik           | 3.883              | Orang |
| Poli Onkologi Radiasi      | 410                | Orang |
| Poli Bedah Thorax          | 790                | Orang |
| Poli Hemato Onkologi Medik | 3.759              | Orang |
| Poli Endodonsia            | 1.087              | Orang |
| Poli Kesehatan Tradisional | 870                | Orang |
| Poli Kosmetik Medik        | 459                | Orang |
| Poli Kemoterapi            | 1.607              | Orang |
| Poli Unit Radioterapi      | 10.259             | Orang |
| Poli Imunologi             | -                  | Orang |
| Poli Imunologi Anak        | -                  | Orang |
| Poli Kedokteran Nuklir     | 1.569              | Orang |
| Poli Vaksin                | -                  | Orang |
| Hemodialisa                | 6.507              | Orang |
|                            |                    |       |
| <b>RAWAT INAP</b>          |                    |       |
| Ranap 1 (Cempaka)          | 2.054              | Orang |

| <b>Unit</b>                      | <b>Tahun 2024</b> |              |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Ranap 2 (Sandat)                 | 2.202             | Orang        |
| Ranap 3 (Jepun)                  | 1.445             | Orang        |
| Ranap 4 (Kaswari)                | 1.081             | Orang        |
| Ranap 5 (Merak)                  | 218               | Orang        |
| Ranap VK (Tunjung)               | 497               | Orang        |
| Ruang Bayi                       | 485               | Orang        |
|                                  |                   |              |
| <b>RAWAT INAP INTENSIF</b>       |                   |              |
| Ranap PICU/NICU                  | 104               | Orang        |
| HCU/ICCU/ICU/ISOLASI             | 908               | Orang        |
|                                  |                   |              |
| <b>KAMAR OPERASI</b>             |                   |              |
| Ruang OK                         | 4.354             | Orang        |
|                                  |                   |              |
| <b>PENUNJANG</b>                 |                   |              |
| Laboratorium Patologi Klinik     | 153.373           | Orang        |
| Laboratorium Patologi Anatomi    | 2.153             | Orang        |
| Laboratorium Mikrobiologi Klinik | 5.375             | Orang        |
| Radiologi                        | 27.377            | Orang        |
|                                  |                   |              |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>355.866</b>    | <b>Orang</b> |

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan.**


1. Sumber Daya Manusia di RSUD Bali Mandara tahun 2024 berjumlah 1235 orang RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
2. Capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bali Mandara tahun 2024, yaitu : BOR sebesar 44.8% (masih rendah), LOS sebesar 4 hari (belum ideal), TOI sebesar 5 hari, BTO sebesar 41 kali. NDR sebesar 23.5 % dan GDR sebesar 37 %.
3. Target Pendapatan BLUD tahun 2024 sebesar Rp. 160.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 157.555.439.214.93 (98.47%).
4. Target fisik kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 95.13% seluruh kegiatan sudah terealisasikan adanya sisa karena ada efisiensi. Target Fisik Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi sebesar 100%, realisasi Fisik 100% dan Realisasi Keuangannya 91.17% kegiatan sudah terealisasikan. Target Fisik Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar 100%, realisasi fisiknya 99.99% dan realisasi keuangannya 97.85%, realisasi fisik tidak tercapai 100% karena ada 1 alat yang tidak diadakan karena produk tidak tersedia di ekatalog, dan untuk metode pengadaan lainnya masih dilakukan pencarian distributor dan ada beberapa kegiatan sudah selesai tetapi dibayarkan tahun depan dikarenakan pendapatan yang tidak tercapai.

## 4.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan pelayanan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Percepat Penyelesaian Sistem Informasi Rumah Sakit dan pengadaan peralatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan SDM serta mendukung 10 Layanan prioritas nasional dan meningkatkan kemampuan tenaga yang ada dengan pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan *in house training*
- b. Meningkatkan upaya promosi/pemasaran melalui berbagai media yang ada sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut sehingga dapat meningkatkan kunjungan serta menjangkau pelayanan kesehatan pada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit.
- c. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam memberikan pelayanan agar lebih transparan, cepat dan akuntabel.

Bali, 2 Januari 2025  
DIREKTUR RSUD BALI MANDARA  
PROVINSI BALI



dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19740701 200212 1 008

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes

Jabatan : Direktur RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S.M.MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 01 Maret 2024

**Pihak Pertama**

Direktur,



dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes  
Nip. 197407012002121008

**Pihak Kedua**

Pj. GUBERNUR BALI,



S.M.MAHENDRA JAYA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

### DIREKTUR RSUD BALI MANDARA

| NO  | SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR KINERJA          | TARGET |
|-----|---|----------------------------|--------|
| (1) | (2)                                       | (3)                        | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit   | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90%    |
| 2.  | Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS  | Persentase Pencapaian SPM  | 100%   |
| 3.  | Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan | Cost Recovery Rate (CRR)   | 100%   |

| No | Program   | Anggaran (Rp)      | Keterangan  |
|----|---|--------------------|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                       | 201.341.698.500,00 | APBD : 41.341.698.500,00<br>BLUD : 160.000.000.000,00 |
|    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 29.732.070.000,00  | DAK : 8.732.070.000,00<br>APBD : 21.000.000.000,00    |
|    |   | 231.073.768.500    |   |

Bali, 01 Maret 2024

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR BALI,



S.M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama

Direktur



dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes  
Nip. 197407012002121008